

# **Efektivitas Pengamanan Dan Pengawasan Oleh Brimob Sebagai Ajudan Di Luar Lingkungan Kepolisian Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017**

Dede Hermawan<sup>1</sup>, R. Djuniarsono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [dedehumanrace@gmail.com](mailto:dedehumanrace@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [djuniarsono.mitra@gmail.com](mailto:djuniarsono.mitra@gmail.com)

---

---

## **ABSTRAK**

Persoalan hukum yang perlu dikaji ialah tugas yang diberikan kepada anggota diluar lingkungan kepolisian, menambah beban kerja bagi anggota polri yang berimplikasi pada kesejahteraan anggota brimob sebagai ajudan. Beberapa persoalan yang perlu ditinjau dari aspek hukum ialah (1) kesejahteraan anggota brimob yang bertugas, (2) psikologi anggota brimob, (3) terpakainya waktu libur untuk tugas institusi dan perlindungan hukum. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamaman brimob di luar kepolisian dikaitkan dengan Perkap No. 4 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian hukum, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan pengamaman brimob sebagai ajudan diluar kepolisian didasarkan pada Peraturan perundang-undangan, Surat perintah tugas, Perintah langsung atasan yang bersifat mendesak dan cepat tanggap, Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawasan ajudan diluar lingkungan Kepolisian yakni hambatan internal yang berasal dari dalam Satuan Brimob Polda Jabar, meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Hambatan eksternal ialah hambatan yang berasal dari luar Satuan Brimob Polda Jabar, meliputi koordinasi dan tidak menguasai wilayah kerja.

**Kata kunci:** brimob, efektivitas, pengawasan, pengamanan, ajudan

## PENDAHULUAN

Brimob adalah satuan yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri dan menangani gangguan keamanan dengan intensitas tinggi. Brimob merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri yang memiliki struktur kelembagaan tersendiri, memiliki komandan, devisi, dan anggota.

Brimob memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh Polri karena menjadi garda terdepan dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi seperti konflik sosial, demonstrasi, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang pola kekerasan seperti pembakaran rumah, tempat usaha,<sup>1</sup> gerakan saporatis, dan termasuk kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Secara umum brimob melaksanakan tugas polri sebagaimana termuat dalam Pasal, 4, Pasal 5, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu melindungi masyarakat, melayani, menjaga keamanan dan ketertiban, dan menegakkan hukum.

Namun selain melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, anggota brimob juga sering diminta oleh komandan atau atasan untuk menjadi ajudan hal ini dimaknai sebagai pengalihan tugas diluar tugas struktural yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Pasal 1 Perkap No 4 tahun 2017 disebutkan Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi Polri yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 bahwa

---

<sup>1</sup> Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6997-7010.

penugasan diluar struktural dilakukan secara legalitas, yaitu tugas yang diberikan berdasarkan surat tugas atau surat perintah penugasan.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota brimob dapat melaksanakan tugas diluar tugas pokok dan fungsi anggota polri dengan didasarkan pada surat tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Namun persoalan hukum yang perlu dikaji ialah tugas yang dinberikan kepada anggota diluar lingkungan kepolisian, tentunya menambah beban kerja bagi anggota polri yang berimplikasi pada kesejahteraan anggota brimob yang dijadikan sebagai ajudan. Beberapa persoalan yang perlu ditinjau dari aspek hukum ialah (1) kesejahteraan anggota brimoba yang bertugas, (2) psikologi anggota brimob, (3) terpakainya waktu libur untuk tugas institusi.

Hal ini akan berdampak pada efektivitas pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh anggota brimob yang bertugas. Meski demikian praktek seperti ini sering terjadi dalam kepolisian, yaitu pengawalan atasan, komandan atau pejabat negara yang diberikan oleh pimpinan. Pelaksanaan tugas pengawalan dan pengamanan ini perlu dilaksanakan secara efektif sehingga menjamin keselamatan pimpinan maupun anggota itu sendiri.

Dari uraian di atas maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas pengawalan dan pengamaman brimob di luar kepolisian dikaitkan dengan Perkap No. 4 Tahun 2017. Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu menganalisis tugas brimob yang dilaksanakan di luar tugas pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian hukum, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis empiris karena menggunakan data empiris sebagai data primer yang dikumpulkan melalui interview atau wawancara<sup>2</sup> untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual<sup>3</sup> yaitu teori, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan hasil penelitian orang lain yang diperoleh dari data sekunder. Dapat juga dimaknai dengan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah<sup>4</sup> masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Pengamanan Dan Pengawasan Oleh Brimob Sebagai Ajudan Di Luar Lingkungan Kepolisian Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017**

Pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota brimob sebagai ajudan di luar lingkungan kepolisian merupakan pelaksanaan tugas oleh brimob untuk melindungi anggota, komandan, pimpinan, atau pejabat negara. Pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan harus dilakukan secara efektif sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat, anggota polri, pimpinan dan pejabat negara.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan bahwa anggota brimob yang melaksanakan tugas di luar lingkungan polri selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan orang yang dikawal agar efektif dalam pelaksanaannya maka perlu didasarkan pada:

---

<sup>2</sup> Wahyudi, T. A., Suhartini, E., & Suryani, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004. *Karimah Tauhid*, 3(1), 1035-1065.

<sup>3</sup> Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.

<sup>4</sup> Rumatiga, H. (2021). PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERDAGANGAN BAHAN PANGAN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 13(1), 35-45.

## 1. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar dari setiap perbuatan dan tindakan anggota brimob dalam melaksanakan tugas. Dalam negara hukum aturan perundang-undangan menjadi acuan dari setiap perbuatan warga negara, pemegang kekuasaan, dan termasuk pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peraturan perundnag-undangan ialah UUD tahun 1945, UU Polri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri.

Jenis peraturan perundang-undangan inilah yang harus dijadikan pegangan bagi pimpinan polri dalam memberikan tugas kepada anggota. Setiap tugas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

## 2. Surat perintah tugas

Berdasarkan Perkap 4 tahun 2017, anggota polri dapat melakukan tugas yang diberikan oleh atasan berdasarkan surat perintah tugas yang dibuat dan diberikan.

Surat perintah tugas ini menjadi *legal standing* atau alas hukum yang digunakan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas sehingga tidak menimbulkan benturan tugas pokok yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu dipahami ialah jika seorang anggota mengabaikan tugas pokok yang diberikan oleh UUD, UU Polri dan peraturan perundangan lainnya karena ada tugas lain yang diberikan oleh pimpinan melalui surat tugas, maka hal yang didahulukan ialah tugas negara atau tugas pokok yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, karena secara hierarki surat tugas tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

tugas polri. Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.<sup>5</sup>

3. Perintah langsung atasan yang bersifat mendesak dan cepat tanggap

Dalam keadaan tertentu anggota brimob diperintah oleh atasan untuk melaksanakan tugas demi melindungi masyarakat, komandan, pimpinan, anggota polri lainnya demi menjaga keamanan dan keselamatan setiap warga negara.

Dalam keadaan seperti ini tentunya tidak harus menunggu agar surat perintah tugas datang dari lembaga. Karena perlu percepatan penanganan kasus tertentu, oleh karena itu polri memiliki kewenangan diskresi. Hal ini karena tugas dan fungsi polri yang tidak terbatas oleh keadaan dan waktu, termasuk tempat, yaitu dapat bertindak atas nama negara dalam menangani kasus tertentu.

4. Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas

Saat ini perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan hal penting yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Setiap anggota yang melaksanakan tugas negara atau tugas yang diberikan oleh pimpinan demi negara harus mendapat perlindungan hukum, yaitu jika dalam melaksanakan tugas yang beresiko terjadi bahaya yang menimpah dirinya maka negara harus memberikan perlindungan hukum. karena penting ada perlindungan hukum bagi setiap orang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suhartini, E. (2016). Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(1), 23-42.

<sup>6</sup> Suhartini, E., Roestamy, M., & Maryam, S. (2022). Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 42-50.

<sup>7</sup> Annas, M., Darmika, I., & Rumatiga, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Nomor 618/Pid. Sus/2020/Pn. Plg dan 1535/Pid. Sus/2020/Pn Plg). *Karimah Tauhid*, 3(6), 6594-6607.

Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan negara ialah memberikan kesejahteraan, memberikan hak-hak yang timbul dari tugas yang diberikan, menjamin sebagian anak-anaknya untuk memperoleh perlindungan keamanan dan keselamatan serta masa depan yang jelas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk saling membantu antara manusia dengan manusia tidak mungkin dapat memisahkan hidupnya dengan manusia lain.<sup>8</sup>

### **Hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan yang Dilakukan Oleh Anggota Brimob di Luar lingkungan Kepolisian yang Dilakukan Oleh Anggota Brimob Polri**

Dalam melaksanakan tugas, tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi apalagi untuk meningkatkan suatu tugas menjadi lebih efektif atau lebih baik maka tidak akan terlepas dari hambatan yang dihadapi.

Di zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi<sup>9</sup> hambatan dapat berupa kurangnya pemahaman terhadap penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas.

Namun polri perlu terus meningkatkan peran dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Hambatan yang dihadapi dapat diatasi dengan menggunakan hukum sebagai alat<sup>11</sup> atau instrumen yang mengatur perbuatan manusia.

---

<sup>8</sup> Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 80-92.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 17

<sup>10</sup> Wawan H. Purwanto. (2004). *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Grafindo, Jakarta, Hlm. 23

<sup>11</sup> Awaloedin Djamin. (2011). *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta, Hlm. 31

Hambatan yang dihadapi perlu diatasi karena polri perlu mewujudkan secara tiga tugas yang diembankan kepadanya berupaya agar terciptanya keamanan dan ketertiban, berusaha untuk terus menegakkan hukum, dan melakukan pelayanan pada masyarakat.<sup>12</sup>

Polisi memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, melakukan tugas pengayoman, perlindungan, dan untuk meengakkan hukum. Kendati demikian masih terdapat hambatan di dalam pelaksanaan tugasnya.

Karena hambatan merupakan sesuatu yang negatif<sup>13</sup> yang dapat menyebabkan tidak tercapai tujuan dari pelaksanaan tugas polri maka perlu dihidari atau diatasi secara baik dan benar.

Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh anggota Brimob sebagai ajudan di luar lingkungan Kepolisian diantaranya, yakni sebagai berikut:

#### 1. Hambatan Internal

Hambatan internal ialah hambatan yang berasal dari dalam Satuan Brimob Polda Jabar, yaitu meliputi:

##### a. Sumber daya manusia

Persolan sumber daya manusia masih menjadi factor utama dalam menghambat pelaksanaan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh anggota Brimob di luar lingkungan Kepolisian. Hal ini disebabkan oleh karena tidak semua ajudan memiliki kesempatan untuk mengikuti sekolah lanjutan Perwira, sehingga cara berpikir dan bertindaknya juga masih belum maksimal sesuai dengan keinginan pengguna pengamanan dan pengawalan tersebut.

---

<sup>12</sup> Yoyok Uчук Suyono. (2013). *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hlm. 69

<sup>13</sup> Syahdatul Kahfi. (2006). *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Spectrum, Jakarta, Hlm. 116

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan juga menjadi salah satu factor penghambat pelaksanaan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh anggota Brimob di luar lingkungan Kepolisian. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang digunakan sangat terbatas dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal ialah hambatan yang berasal dari luar Satuan Brimob Polda Jabar, diantaranya yaitu meliputi:

a. Koordinasi

Dalam pelaksanaan tugasnya seringkali terjadi kesalahpahaman dengan instansi atau fungsi Kepolisian lain, sehingga tidak berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang tidak terjalin dengan baik, dan masih adanya ego sektoral dalam pelaksanaannya. Sehingga akan mempersulit anggota Brimob dalam memberikan pengamanan dan pengawalan.

b. Tidak Menguasai Wilayah Kerja

Terkadang anggota Brimob yang bertugas sebagai ajudan di luar lingkungan organisasi Kepolisian tidak menguasai daerah yang menjadi tempat tugasnya, adaptasi baru dengan wilayah baru yang dikunjungi menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut diatas, maka perlu segera dicarikan solusi dan jalan keluar untuk mengatasinya. Agar dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh anggota Brimob dapat berjalan optimal sebagaimana seharusnya.

## KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Efektivitas pengawalan dan pengamanan brimob sebagai ajudan diluar kepolisian didasarkan pada Peraturan perundang-undangan, Surat perintah tugas, Perintah langsung atasan yang bersifat mendesak dan cepat tanggap, Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh anggota Brimob sebagai ajudan di luar lingkungan Kepolisian diantaranya, yakni hambatan internal ialah hambatan yang berasal dari dalam Satuan Brimob Polda Jabar, yaitu meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Hambatan eksternal ialah hambatan yang berasal dari luar Satuan Brimob Polda Jabar, diantaranya yaitu meliputi koordinsai dan tidak menguasai wilayah kerja.

## REFERENSI

- Annas, M., Darmika, I., & Rumatiga, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Nomor 618/Pid. Sus/2020/Pn. Plg dan 1535/Pid. Sus/2020/Pn Plg). *Karimah Tauhid*, 3(6), 6594-6607.
- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 80-92.
- Awaloedin Djamin. (2011). *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta.
- Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok

Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6997-7010.

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Diluar Struktural Kepolisian

Rumatiga, H. (2021). Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan Uu No. 5 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(1), 35-45.

Suhartini, E. (2016). Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(1), 23-42.

Suhartini, E., Roestamy, M., & Maryam, S. (2022). Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 42-50.

Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syahdatul Kahfi. (2006). *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Spectrum, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Wawan H. Purwanto. (2004). *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Grafindo, Jakarta.

Wahyudi, T. A., Suhartini, E., & Suryani, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004. *Karimah Tauhid*, 3(1), 1035-1065.

Yoyok Uruk Suyono. (2013). *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.